BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia di dunia ini dari jenis laki- laki dan perempuan untuk saling mengenal dan saling berpasang pasangan agar cenderung satu sama lain saling menyayangi dan saling mencintai serta guna saling menyalurkan hasrat yang ada pada dirinya . Namun untuk menjalin kasih sayang antara lain jenis, Allah SWT memberikan jalan atau solusi dengan suatu ikatan yang didalam agama islam dinamakan pernikahan atau perkawinan.

Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.[1]Adapun hikmah yang terkandung dalam perkawinan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfaedah untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 , menegaskan perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓan* untuk menaati perintah

[1]Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana 2012), 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu pernikahan bukan hanya sebuah ikatan semata namun juga sebagai bentuk pengabdian dan penghambaan kita kepada Allah.

Orang yang melakukan perkawinan hendaklah menyiapkan dengan baik dan matang dari mental maupun fisiknya untuk mencapai tujuan pernikahan yang sangat mulia. tujuan penikahan tersebut, yaitu menciptakan sebuah keluarga yang damai dan tenteram. Sebagaimana digambarkan oleh firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya:Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rūm 30: 21)[2]

Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang di dalamnya tercipta:

1. *Sakīnah*, artinya tenang;
2. *Mawaddah*, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani;
3. *Raḥmah*, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.[3]

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

[2]Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 406.
[3]Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia),* 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4]

Walaupun demikian bukan berarti semua yang telah melakukan ikatan perkawinan akan mencapai tujuan pernikahan tersebut. Terkadang dalam rumah tangga terjadi konflik dan ketidak cocokan di tengah-tengah perjalanan hidupnya yang disebabkan berbagai faktor, baik itu faktor internal atau eksternal yang tidak bisa dicari jalan perdamaiannya sehingga memaksa mereka untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk kelangsungan hidup mereka masing-masing dengan cara bercerai.[5] Walaupun bercerai itu adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah, seperti dalam hadist Rasulullah saw :

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلي الله عليه و سلم : " ابغض الحلال الي الله الطلاق (رواه ابو داود و ابن ماجه و صحح الحاكم[6]

Artinya: Dari ibnu Umar berkata, Rasululah saw bersabda : segala sesuatu yang halal sangat dibenci oleh allah adalah talak. (H.R Abu dāud, Ibnu majāh)

Maksud hadist di atas yaitu adapun perkara yang halal namun sangat di benci oleh allah yaitu Talak.

Kalau tujuan perkawinan membentuk keluarga yang *sakīnah* tidak mungkin terwujudkan, cinta dan kasih sayang *(mawaddah waraḥmah)* tidak bisa lagi dikembangkan, maka untuk mengeluarkan pasangan suami istri ini dari

[4]Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
[5]Musthafa Kamal, dkk, *Fikih Islam (Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih),* (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri 2002), 273.
[6]Ibnu Al Hajar, *Bulūghul Marrām Min Adillati Al-Ahkām, (*Makkah: Haramain,1378 H), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penderitaan yang berkepanjangan, hukum Islam memperbolehkan seorang suami menjatuhkan talak.

Akibat dari perceraian menimbulkan berbagai permasalahan yang ada pada suami istri setelah pra-nikah, mulai dari harta bersama, nafkah mut'ah, masa iddah bagi istri yang dicerai dan hak asuh anak *(ḥaḍānah)* bagi pasangan suami istri yang telah memiliki anak.

Hak pengasuhan anak, dalam arti mendidik dan menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan pengasuh setelah perceraian disebut dengan *ḥaḍānah.* dalam agama islam pengasuhan anak ini adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi pihak yang terkait baik dari pihak ayah mapun ibu untuk mendidik anaknya baik dari segi mental dan fisiknya, karena anak adalah sebuah titipan dan amanah dari *sang Khāliq.*

Anak dalam undang-undang perlindungan anak pada pasal 1 menyebutkan anak adalah yng belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[7] Sedangkan dalam KHI (kompilasi Hukum Islam) menyebutkan anak adalah orang yang belum genap 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri. Dari segi berbangsa, anak adalah penerus bangasa, aset yang sangat berharga dan sebagai aset yang penting bagi negara jikalau anak bangsa rusak maka rusak pula negara itu, oleh karenanya negara wajib memberi perlindungan kepada anak dari kekerasan, diskrimainasi serta memberikan hak dan kebebasannya.

[7]Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: PT Citra Umbara, 2003), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal pendidikan anak, orang tua sangat bertanggung jawab dengan hal ini untuk mendidiknya dari segi fisik maupun mentalnya baik orang tua tersebut masih hidup bersama atau sesudah berpisah. Sebagaimana terdapat dalam undang-undang perlindungan anak pasal 26 ayat 1 huruf (a) menyatakan " Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak".[8]

Agama Islam pengasuhan anak dan yang betanggung jawab untuk mendidiknya terdapat dua macam yaitu *pertama,* yang berhak untuk mengasuh anaknya yaitu ibunya jikalau anak itu tujuh tahun dan ini sesuai pendapat imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal.[9]*Kedua,* anak itu sudah dewasa dan lebih dari tujuh tahun itu bisa memilih bapaknya atau ibunya untuk menjadi pengasuh dan pendidiknya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), menyebutkan dalam hal tejadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.[10] Kemudian dalam Pasal 156 huruf (a), akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya.[11]

Betapa pentingnya peranan ibu kepada anaknya yang belum *mumayyiz* apabila di dalam rumah tangga terjadi perceraian. Adapun pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* jikalau kita melihat argumen yang ada baik dari segi hukum

---

[8]Ibid., 4.
[9]Muhammad Bin Abdurrahman, *Fiqih Empat Madzhab.*(Bandung: Hasyimi, Cet 14,2013), 393.
[10]*Undang-undang R.I No 1 tahun 1974 tentang perkawina dan Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Citra Umbara, 2012), 352.
[11]*Undang-undang R.I No 1 tahun 1974 tentang perkawina dan Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Citra Umbara, 2012), 370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam atau hukum positif, maka yang paling berhak mendapatkan untuk mengasuh anak yang belum *mumayyiz* adalah pihak ibu.

Berbeda dengan putusan Pengadilan Agama Subaya No. 2339/pdtg/ 2005/PA.Sby yang kasus perkaranya yaitu perceraian, yang pada akibatnya menuju pada hak untuk mengasuh anaknya yang anak masih berumur 1 tahun 3 bulan dan mengalami kekurangan pada tangannya. sehingga dalam hal ini anak tersebut sangat membutuhkan perhatian khusus, adapun sang suami sebagai pemohon dan mempunyai ternak ayam dan sang istri sebagai termohon bekerja pada PT. Buraq Air Lines Surabaya yang bekerjanya mulai jam 07.00 sampai jam 17.00, dalam perkara ini diputuskan hakim dan diberikan kepada sang pemohon yaitu kepada ayahnya karena sang ibu berwanita karir yaitu bekerja di PT. Buraq Air Lines Surabaya yang dalam pertimbangan hukumnya hampir tiap harinya ibu itu bekerja, sehingga tidak ada waktu luang untuk mengasuh dan mendidik anaknya, oleh karena itu dengan dalih ini hak pengasuhan anak diberikan kepada sang ayah.

Oleh karena itu, menjadi hal menarik untuk diteliti, putusan majlis hakim, dasar hukum, alasan serta implikasi lain dalam putusan yang berkekutan tetap yang disepakati oleh maslis hakim. Inilah yang menjadikan penulis untuk mengkaji dalam skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 2339/pdt.g/2005/PA.Sby Tentang Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Karena Ibu Wanita Karir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Pengerian *ḥaḍānah.*
2. Dasar Hukum *ḥaḍānah.*
3. Ketentuan *ḥaḍānah.*
4. Syarat- syarat *ḥaḍānah.*
5. Dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya atas putusan nomor yang memberikan hak asuh anak kepada bapak karena ibu wanita karir.
6. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya atas putusan nomor 2339/Pdt.G/2005/PA.Sby.
7. Analisis Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 2339/Pdt.g/2005/PA.Sby tentang *ḥaḍānah.* kepada Ayah karena ibu wanita karir.

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul skripsi ini, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan No. 2339/Pdt.G/2005/PA.Sby tentang *ḥaḍānah.* kepada bapak.
2. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan No. 2339/Pdt.G/2005/PA.Sby kepada bapak karena ibu wanita karir Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2339/Pdt.G/2005/PA.Sby.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim PA Surabaya dalam menentukan hak haḍānah akibat perceraian dalam putusan No 2339/Pdt.G/2005/PA.Sby tentang *ḥaḍānah* kepada bapak karena ibu wanita karir ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada putusan No. 2339/Pdt.G/2005/PA.Sby tentang *ḥaḍānah* kepada bapak karena ibu wanita karir ?

D. Kajian Pustaka

Permasalahan ini memang belum ada yang membahas dan menelitinya. Adapun terdapat skripsi yang mirip dengan pembahasan hadlanah anak kepada ayah, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Asmudi, (2011) Hak ḥaḍānah Kepada Ayah Dalam Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 08/Pdt.G/2009/Pta Yk).Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. dalam skripsi ini membahas Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam memberikan putusah hak haḍanah kepada seorang ayah, yang tertuang dalam amar putusan nomor: 08/Pdt.G/2009/PTA Yk, yang semestinya hak hadanah anak yang belum mumayyiz adalah kepada ibunya. Dan penetapan hak hadanah ini akan dilihat dari sudut pandang Maqāsid Asy-Syarī'ah. Dari hal tersebut ditetapkanlah dan diperbolehkanlah pengasuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak diberikan kepada ayah karena demi kemaslahatan anaknya yang sesuai dengan tujuan syarak.[12]

2. Skripsi yang ditulis olehSiti Munawwaroh, fakultas syariah UIN Syarif hidayatullah tahun 2011 yang berjudul "Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Karena Istri Mafqud,yang dalam skripsi ini membahas bagaimana metode ijtihad hakim dalam memutuskan peralihan hak asuh anak kepada bapak yang diseebabkan karena sang ibu *mafqud*atu istri hilang. Dan dalam skripsi ini pelimpahan hak asuh anak kepada bapak seperti demikian diperbolehkan dan menyetujui putusan hakim, karena demi kepentingan sang anak dan kemaslahatannya.[13]
3. Skripsi yang ditulis oleh A. Nafidzul Azizi , fakultas Syariah UIN sunan ampel "Analisis hukum Islam terhadap hak asuh anak belum dewasa yang diberikan kepada ayah" yang dalam skripsi ini menyatakan bahwa hak asuh anak kepada ayah diperbolehkan asalkan itu demi sang anak dan untuk kebaikannya dan kemaslahatannya.[14]
4. Azkiyah, Hanum (2014) Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No.103/Pdt.G/2011/Pa.Sda Tentang Hak Asuh Anak Yang Diberikan Kepada Isteri Yang Murtad.Penulis ini sama dengan diatas meneliti tentang hak asuh anak yang diberikan kepada istri yang murtad namun dalam

---

[12]Asmudi, "Hak Hadanah Kepada Ayah Dalam Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 08/Pdt.G/2009/Pta Yk)",(Skripsi--UIN Sunan Kali Jaga, 2011).

[13]Siti Munawwaroh, "Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Karena Istri Mafqud (Analisa Yuriprudensi No: 881/Pdt.G/2008/P.A.JB)",(Skripsi--UIN Syarif hidayatullah tahun 2011).

[14]Nafidzul Azizi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Belum Dewasa Yang Diberikan Kepada Ayah",(Skripsi--UIN sunan ampel, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganalisanya penulis ini dengan menggunakan hukum islam.[15] Dan adapun hasilnya dalam skripsi ini tidak menyetujui dengan apa yang diputuskan oleh sang hakim karena agama adalah paling penting. Setiap orang lahir adalah suci namun orang tualah yang bisa menjadikannya kafir ataupun menjadi muslim

Selama pengkajian pustaka, penulis sama sekali belum menemukan penelitian tentang pelimpahan hak asuh anak yang diberikan kepada bapak karena ibu wanita karir, sehingga penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul:

"Analisis Hukum Islam Tentang Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2339/Pdt.G/2005/PA.Sby Tentang Palimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Sebab Ibu Wanita Karir"

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui petimbangan hakim dalam menentukan hak hadlanah akibat perceraian dalam putusan No 2339/Pdt.G/2005/PA.Sby dan implikasiya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan No. 2339/Pdt.G/2005/PA.Sby tentang hadlanah anak kepada bapak karena ibu wanita karir dan implikasinya.

[15]Azkiyah, Hanum, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No.103/Pdt.G/2011/Pa.Sda Tentang Hak Asuh Anak Yang Diberikan Kepada Isteri Yang Murtad",(Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya,2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, setidaknya mencakup dua hal:

1. Memperkaya ḥazanah dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya di bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan *hadānah*.
2. Dapat memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 2339/Pdt.G/2005/PA.Sby. Serta dapat dijadikan wawasan bagi para pihak dalam menetapakan putusan yang menyangkut di dalamnya hadlanah di Pengadilan Agama lain.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, yakni "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 2339/pdt.g/2005/PA.Sby Tentang Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Karena Ibu Wanita Karir". Maka perlu kiranya untuk memperjelas maksud dari judul tersebut dengan pengertian sebagai berikut:

Analisis

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Quran dan hadist, namunlebih ditekankan pada pendapat ulama serta kemaslahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan Pengadilan : pernyataan hakim yang dituangkan kedalam bentuktertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum,sebagai suatu bentuk produk pengadilan Agama .[16] seperti pada putusa PA Surabaya no. 2339/Pdt.g/2005/ PA.Sby

Pelimpahan : melimpahkan, memindahkan wewenang atauhak.[17]

Hak Asuh Anak : dalam Islam hak asuh anak ini disebut dengan *ḥaḍānah*, hadānah adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.[18]

Wanita Karir : dalam kamus besar indonesia wanita berarti wanita dewasa,[19]sedangkan karir berarti wanita yang berkecimpung dengan kedgiatan profesi.

---

[16]Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 148.

[17] Kamus Besar Bahasa Indonesia. http://www.artikata.com/arti-370753-pelimpahan.html. Di akses 13 April 2015.

[18]Amir Naruddin,dkk. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7.

[19]Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet 1, Edisi 4, 2008), 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Terkait dengan rumusan masalah di atas, data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

   a) Salinan putusan pengadilan agama surabaya NO.2339/pdtg/2005/Sby tentang tentang *ḥaḍānah* kepada Ayah karena ibu wanita karir.

   b) Data tentang Hukum Islam yang menjelaskan tentang *ḥaḍānah.*

2. Sumber data

   Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Dan data yang diproleh atau dikumpilkan peneliti dari sumber-sumber yang biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu, yaitu:

   a) Data primer

      a. Salinan putusan pengadilan agama surabaya NO.2339/pdg/2005/Sby tentang tentang *ḥaḍānah* kepada Ayah karena ibu wanita karir.

   b) Data sekunder

      Sumber sekunder adalah bahan yang menjelaskan sumber primer, seperti rancangan undang- undang, dan pendapat pakar hukum,[20] seperti :

      1. Undang- Undang perlindungan Anak N0 23 tahun 2002
      2. Kompilasi Hukum Islam

[20]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Al-Qadhi Abu Syuja', *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i (Penjelasan KitabMatan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Quran dan Hadis).*
4. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara FiqihMunakahat dan Undang-Undang Perkawinan.*
5. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*
6. Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam.*
7. Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram.*
8. M. Qurrais Sihab, *Membumikan Al-Qur'an*
9. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzab.*
10. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.*
11. Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II.*
12. Wahbah az-Zuḥaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian, lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.[21] Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, Penulis menggunakan teknik dokumentasi, supaya penelitian ini memiliki nilai ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu berupa bukti tertulis berupa putusan perkara No. 2339/Pdt.G/2005/PA.Sby di Pengadilan Agama

[21]Ibid., 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya tentang pelimpahan hak asuh anak kepada bapak karena ibu wanita karir.

b) Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.[22] Peneliti mengadakan wawancara langsung kepada responden yaitu ketua hakim yang memutuskan di Pengadilan Agama Surabaya untuk digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data melalui komunikasi tanya jawab yang berlandaskan tujuan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Adapun

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data ini dilakukan dengan metode kualitatif, artinya analisis data tersebut ditujukan kepada data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat fakta atau gejala yang bena-benar berlaku. Data metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini deskriptifanalisis, yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian untuk selanjutnya menggunakan cara

[22]Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatatif*,(Bandung: Alfabeta, 2009), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berfikir induktif yaitu menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus (mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta) yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. lalu menilai apakah pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan perkara tentang pemberian hadanah kepada ayah karena ibu wanita karir sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini mempunyai alur yang jelas, terfokus, dan terarah pada pokok persoalan, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai pengantar kepada isi tulisan. Yang terdiri dari latar belakang masalah yang berisi diskripsi umum tentang masalah yang akan diteliti. Kemudian diberi batasan masalah yang berisi beberapa pokok masalah yang diteliti dalam skripsi ini, setelah dibatasi baru dirumuskan masalahnya, kajian pustaka yaitu menyebutkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki beberapa kaitan dengan skripsi yang akan dibahas serta menyatakan bahwa tidak terjadi kesamaan dengan karya ilmiah orang lain, selanjutnya tujuan dan kegunaan berisi tujuan yang ingin dicapai dan manfaat yang akan dihasilkan dalam skripsi ini,selanjutnya yaitu Definisi operasional, metode penelitian dan terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab kedua yakni tinjauan umum tentang perceraian dan dan tentang alasan-alasan perceraian. Isinya sebagai berikut: pertama, menguraikan tentang pengertian *ḥaḍānah*, dasar hukum *ḥaḍānah*, rukun dan *ḥaḍānah*, sebab- sebab nit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga merupakan deskripsi putusan Majlis Hakim No. 2339/Pdt.G/2005/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya tentang pemberian *ḥaḍānah* kepada ayah karena ibu wanita karir.

Bab keempat adalah merupakan analisis terhadap putusan No.2339/Pdt.G/2005/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya yang dianalisis menggunakan hukum Islam dalam hal ini diutamakan dalam pendapat ulama dan masalahah mursalah terhadap putusan tersebeut. Setelah dinilai apakah pertimbangan hakim yang ada pada putusan tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Setelah bab penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan dan dilengkapi pula dengan berbagai lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id